



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Irma Suriani Rangkuti Binti Abdul Rasid Rangkuti, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Jln. P. Sidempuan No. 6 Lingkungan III, Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Ruslan Alamsyah Simatupang Bin Tajuddin Simatupang, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jln. P. Sidempuan No. 96 Lingkungan III, Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Pdn, mengemukakan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasehat kepada Penggugat, atas penjelasan dan nasehat tersebut Penggugat memahami dan menyatakan secara lisan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 150 RBg/RDS;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan nasehat kepada Penggugat, atas penjelasan dan nasehat tersebut Penggugat memahami dan menyatakan secara lisan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kehendak Penggugat untuk mencabut gugatannya, yang disampaikan secara lisan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv, permohonan pencabutan tersebut beralasan hukum, sehingga dapat diterima, dan dinyatakan bahwa perkara ini selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa dengan ketentuan pasal 272 angka (2) Rv, yang menjelaskan bahwa pihak yang mencabut permohonannya berkewajiban untuk membayar biaya yang timbul, dan sehubungan perkara ini termasuk bidang perkawinan, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Pdn dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriah oleh **Encep Solahuddin, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Suryadi, S.Sy.**, dan **Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. Zulpan, S.Ag, M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Suryadi, S.Sy.

Encep Solahuddin, S.Ag.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Pdn



Hakim Anggota

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.,

Panitera,

H. Zulpan, S.Ag, M.H.

Perincian biaya :

- PNPB	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	425.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Pdn